

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah tangga

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebuah terobosan bagi pelaku perbuatan kekerasan yang dilakukan dalam ranah rumah tangga untuk melindungi para korban, terutama kaum perempuan.

Akibatnya timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, seksual, dan atau bisa mengakibatkan pelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Konsep kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga.¹

Pelaku adalah seseorang baik suami kepada istri atau sebaliknya yang telah melakukan perbuatan kekerasan dalam ranah rumah tangga.

¹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Saksi pidana bagi pelaku kdrt minimal penjara selama 4 (empat) bulan dan maksimal 20 (dua puluh) tahun penjara.

Disahkannya undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan momen sejarah bagi bangsa Indonesia. khususnya bagi kaum perempuan dan kelompok masyarakat lainnya memiliki kepedulian terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan. Lahirnya undang- undang tersebut merupakan bagian dari penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi.

Sejak draft awal disosialisasikan yakni tahun 1998 hingga 2004, banyak pihak dari berbagai wilayah di Indonesia yang terlibat dalam proses kelahiran undang-undang ini. Lahirnya undang-undang ini dipelopori oleh sejumlah LSM/Ormas perempuan dan LBH-APIK Jakarta sebagai pengagas dan pembuat draft awal sejak tahun 1997.

Gagasan mengenai pentingnya sebuah undang-undang kekerasan dalam rumah tangga didasarkan atas pengalaman para perempuan korban kekerasan yang terjadi di ranah domestik. Para korban tidak saja mengalami kekerasan fisik, tetapi juga bentuk-bentuk lain seperti psikis, seksual maupun ekonomi.

Sementara itu, sistem hukum dan sosial yang ada tidak memberikan perlindungan dan pelayanan yang cukup pada para korban. Rumusan-rumusan dalam aturan perundang-undangan yang masih bersifat diskriminatif dan tidak efektif dalam memberikan akses hukum dan keadilan, merupakan hambatan bagi kaum perempuan untuk eksis.

Lahirnya undang-undang nomor 23 tahun 2004 ini dilandasi oleh berbagai pertimbangan, antara lain bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Pada kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) banyak terjadi.

Adapun sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 disebutkan bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi:²

1. Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:
 - a. Suami, istri, dan anak;
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
2. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

² Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 disebutkan bahwa lingkup rumah tangga

Adapun asas dan tujuan disusunnya undang-undang ini tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 4 undang-undang nomor 23 tahun 2004 sebagai berikut: Bunyi Pasal 3 undang-undang nomor 23 tahun 2004:

“Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Penghormatan hak asasi manusia;
- b. Keadilan dan kesetaraan gender;
- c. Nondiskriminasi; dan
- d. Perlindungan korban.³

Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengadakan konferensi pers terkait dengan satu dasawarsa undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Komnas Perempuan melakukan konferensi pers ini, dikarenakan peringatan satu dasawarsa yang sepi pemberitaan, juga untuk merefleksikan implementasi UU PKDRT yang fakta di lapangan menceritakan hal yang berbeda.

Sejauhmana undang-undang ini memberikan perlindungan bagi perempuan di rumah tangga dan bagaimana pemangku kepentingan di tingkat pemerintah pusat dan daerah mengupayakan agar perempuan korban dapat mendapatkan akses keadilan. Komisioner Komnas Perempuan menyatakan, “Angka sepuluh, angka yang sempurna, satu dasawarsa untuk kita merefleksikan implementasi UU PKDRT.

Namun dalam satu dasawarsa ini ada beberapa garis besar yang saya sampaikan. Intinya perempuan korban dalam fenomena KDRT belum

³ Moeti Hadiati Soesoro, *kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Yuridis-Viktimologis*, hlm. 64-66.

mendapatkan akses keadilan, ini yang pertama. Yang kedua menurut CATAHU (Catatan Tahunan) komnas perempuan jumlah korban terus meningkat bahkan bentuk kekerasannya semakin bervariasi.

Ketiga, para pemangku kepentingan belum bersungguh-sungguh menggunakan UU PKDRT, kemudian selanjutnya keempat, kasus KDRT yang dilaporkan itu lebih kecil daripada fakta sesungguhnya. Kemudian yang kelima masih minimnya kapasitas dalam pemahaman KDRT.⁴

Inti penting yang disampaikan dari siaran pers tersebut: “Fakta kejadian kekerasan di dalam rumah tangga, sesungguhnya jauh lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah kasus KDRT yang dilaporkan. Beberapa yang diidentifikasi sebagai penyebab antara lain; respon aparat penegak hukum yang justru menempatkan korban sebagai pihak yang harus menyediakan alat bukti, menghadirkan saksi.

Aparat hukum juga seringkali menawarkan “jasa” mediasi penyelesaian kasus atau kesulitan korban untuk menghadirkan pendamping”. Komisioner perempuan Ninik rahayu dalam konferensi persnya juga memaparkan banyak persoalan-persoalan termasuk kesulitan-kesulitan yang dialami oleh korban ketika melaporkan kasusnya di kepolisian dan mediasi yang dilakukan, sehingga tidak menuntaskan persoalan KDRT yang terjadi di dalam keluarga.

“Yang membuat implementasi UU PKDRT ini dirasa masih sulit dilakukan karena dalam proses-proses penyidikan UU PKDRT ini

⁴ Komisi nasional perempuan (KOMNAS Perempuan), Satu Dasawarsa Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Situs resmi KOMNAS Perempuan. <http://www.komnasperempuan.or.id/2014/09/satu-dasawarsa-Undang-undang-penghapusan-kekerasan- dalam-rumah-tangga-uu-pkdr/#more-14018> (20 Juli 2023).

seringkali dijadikan sebagai dasar pengajuan seseorang menjadi tersangka, namun dari proses peradilan sampai putusan ternyata masih tetap menggunakan KUHP. Jadi ini juga yang menjadi persoalan bahwa UU PKDRT masih membutuhkan lebih banyak dukungan agar lebih implementatif.

Berdasarkan data Catatan Tahunan Komnas Perempuan, angka KDRT/Ranah Personal selama 10 tahun terakhir sebagai berikut: Sebagai kendala dalam implementasi tersebut juga didasarkan masih lemahnya hukum berpihak kepada perempuan korban. Hal ini turut menyebabkan terjadinya kriminalisasi dan reviktimisasi kepada korban. Siaran pers komnas perempuan menyayangkan pernah terjadinya reviktimisasi perempuan korban.⁵

Dalam penegakan undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang tidak diiringi dengan perspektif perlindungan perempuan korban berakibat pada reviktimisasi korban dan kriminalisasi korban meningkat. Padahal filosofi undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan.⁶

Reviktimisasi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, dari korban dinyatakan sebagai pelaku, menjadi salah satu topik yang hangat didiskusikan. Data pemantauan yang dilaporkan ke Komnas Perempuan, maka tahun 2022, terdapat 11 kasus perempuan korban yang dikriminalkan

⁵ <https://www.komnasperempuan.go.id/>, dikases pada 20 Juli 2023, jam 13.00

⁶ Ibid

(reviktimisasi) dengan menggunakan undang-undang yang beragam, dari 11 kasus tersebut sebanyak 7 korban yang dikriminalkan dengan menggunakan undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah sosial, bukan masalah keluarga yang disembunyikan. Hal ini tertuang dalam aturan yang tercantum dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang menegaskan:

Pasal 11, pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 12 (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pemerintah :

- a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitive gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standard an akreditasi pelayanan yang sensitive gender. (2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oeh Menteri. (3) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).⁷

⁷ Mohammad Taufik Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Cet. I; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), hlm. 180.

Melihat dari beberapa kasus KDRT yang meningkat dari tahun ke tahun pemerintah dan penegak hukum diharapkan agar lebih memperhatikan perlindungan terhadap perempuan. Dalam hal ini sebagaimana yang di tegaskan dalam Undang- undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁸

Ancaman pidana atas kekerasan fisik dan psikis; perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga dipidana 5-15 tahun atau denda Rp. 15-45 juta; Dalam hal perbuatan kekerasan fisik dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5 juta. (Ini merupakan delik aduan); kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga di pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9 juta.

Dalam hal perbuatan tersebut dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang telah menimbulkan atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3 juta. (vide Pasal 45 jo. Pasal 52).

Ancaman pidana atas kekerasan seksual; kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya, di pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36 juta. (vide Pasal 46). Memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya untuk

⁸ Undang- undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

melakukan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, di pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12 juta dan denda paling banyak 300 juta. (vide Pasal 47).

Pemaksaan hubungan seksual sebagaimana diatur Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban: mendapat luka berat yang tidak memberi harapan atau sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan atau sekurang-kurangnya 4 (empat) minggu terus menerus atau satu tahun tidak berturut-turut, mengalami gugur kandungan atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25 juta dan denda paling banyak Rp. 500 juta (vide Pasal 48).

Ancaman pidana atas penelantaran rumah tangga; di pidana maksimal 3 (tiga) tahun atau denda maksimal Rp. 15 juta, setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. (vide Pasal 50 jo. Pasal 59).

Dan menelantarkan orang lain yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam maupun di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendalinya. (Pasal 49). hukum yang berlaku pada dasarnya merupakan wujud atau cerminan masyarakat. hukum itu sendiri adalah sebuah produk

kultural, sehingga tidak berlebihan bila hukum yang berlaku merepresentasikan budaya atau nilai yang eksis di masyarakat.

Realitas pengalaman, perempuan didiskualifikasikan sebagai sesuatu yang tidak penting dirumuskan dalam hukum . Aparat, kebanyakan masih enggan menggunakan instrument-instrumen hukum, seperti UU No. 7 tahun 1984 tentang ratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan sebagai pertimbangan hukum, atau yang baru seperti UU penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, UU No. 23 tahun 2004 dan UU perlindungan anak Nomor 23 tahun 2002.

Hukum yang digunakan seringkali berkuat hanya pada KUHP dan KUHP. Keengganan melakukan terobosan hukum , menjadi cermin kurang tanggapnya aparat terhadap kebutuhan dan kepentingan korban.⁹

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga Phisykal abuse (kekerasan fisik), adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka berat (vide Pasal 6 UUPKDRT). Kekerasan fisik menunjukkan pada cedera yang ditemukan, bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan.

Bentuk-bentuk kekerasan fisik dapat berupa dicecoki, dijewer, dicubit, dijambak, dijatak, digigit, dicekik, direndam, disiram, diikat, didorong, dilempar, diseret, ditempeleng, dipukul, disabet, digebuk, ditendang, diinjak, dibanting, dibentur, disilet, ditusuk, dibacok, dibusur/dipanah, disundut, disetrika, diestrum, ditembak, berkelahi, dikeroyok, disuruh push up, disuruh lari, disuruh jalan dengan lutut.

⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, hlm. 21-22

Emotional abuse (kekerasan emosional/psikis), adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Vide Pasal 7 UUPKDRT). Kekerasan psikis seperti: tidak mempedulikan, mendiskriminasi, menyorot, mengancam, atau secara terang-terangan menolak anak tersebut.

Bentuk-bentuk tindak kekerasan mental: dipelototi, digoda, diomeli, dicaci, diludahi, digunduli, diancam, diusir, disetrap, dijemu, disekap, dipaksa tulis dan hafal, dipaksa bersihkan wc/kerja, dipaksa cabut rumput/kerja.

Sexual abuse (kekerasan seksual), meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga; pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (vide Pasal 8 UUPKDRT).

Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual: dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa. Penelantaran rumah tangga adalah perbuatan setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku ia

wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pendidikan kepada orang tersebut (vide Pasal 9 ayat (1) UUPKDRT).

Termasuk perbuatan penelantaran rumah tangga adalah perbuatan setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga berada dibawah kendaliorang tersebut (vide Pasal 9 ayat (2) UUPKDRT).¹⁰

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat di kontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindak pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945.

¹⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan* (Cet. I; Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 16-17.

Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 UUD 1945, beserta perubahannya. Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.¹¹

Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Perkembangan dewasa menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataan terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus, kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat.

¹¹ Undang-undang Dasar 1945

Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam KUHP telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.

Undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga ini erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain sudah berlaku sebelumnya, antara lain, UU No. 1 tahun 1946 tentang KUHP serta perubahannya, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms Of Discrimination Against Women*), dan UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM (Hak Asasi Manusia). Undang-undang ini, selain mengatur ihwal:

1. Pencegahan dan perlindungan serta perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP. Selain itu undang-undang ini juga.
3. Mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

Untuk melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan melaksanakan tindakan pencegahan, antara lain, menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.¹²

Selanjutnya, jika ditinjau dalam KUHP hanya mengatur secara terbatas ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam UU KDRT, sebagai berikut:

- a. Pasal 351- 356 KUHP mengatur penganiayaan, yang berarti hanya terbatas pada kekerasan fisik.
- b. Pasal 285 - 296 yang mengatur perkosaan dan perbuatan cabul., belum sepenuhnya mengakomodir bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dimaksud dalam UU KDRT.

Pasal tentang perkosaan (285) misalnya, masih mengeluarkan istri sebagai korban perkosaan dan belum mengakomodir bentuk-bentuk lain di luar persetubuhan atau penetrasi penis seperti menggunakan benda atau alat atau dengan bagian-bagian tubuh tertentu di luar penis, atau dengan cara menggesek-gesekkan penis ke bibir kelamin perempuan di luar kehendak perempuan, sebagai bentuk perkosaan.

Dalam pasal-pasal lainnya tidak mengenal istilah pelecehan seksual, yang ada istilah perbuatan cabul. Walaupun sebagian bentuk pelecehan seksual bisa ditemukan dalam pasal ini, namun karena istilah

¹² Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum Kdrt (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 11-14.

pelecehan seksual tidak dikenal dalam KUHP maka tidak seluruh bentuk-bentuk pelecehan seksual terakomodir di dalamnya.

Definisi perbuatan cabul diartikan sebagai pelanggaran kesusilaan atau rasa susila masyarakat, bukan pelanggaran atas integritas tubuh seseorang.

- c. KUHP juga tidak mengatur tindakan kekerasan seksual berupa penyerangan seksual (seperti serangan yang ditujukan untuk memperkosa namun perkosaan itu tidak sampai terjadi). Dalam KUHP, tindakan ini di tempatkan sebagai percobaan semata berdasarkan Pasal 53 KUHP. Dan dalam prakteknya jarang pelaku perkosaan --yang tidak sampai menyelesaikan perbuatannya— bisa dijerat dengan pasal ini, tetapi lebih dikenakan pada pasal perbuatan cabul yang hukumannya dalam prakteknya selalu lebih ringan, terlebih lagi esensi perbuatan cabul tidak sama dengan perkosaan.
- d. Istilah yang digunakan dalam KUHP adalah "kejahatan terhadap kesusilaan". Tidak menggunakan / memakai istilah seksual violence atau kejahatan seksual yang diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki ataupun perempuan.
- e. Tidak adanya penjelasan resmi tentang istilah kesusilaan yang digunakan, menyebabkan masyarakat terutama aparat hukum seringkali terjebak dalam menempatkan pasal-pasal kesusilaan semata-mata sebagai persoalan pelanggaran terhadap nilai budaya, norma agama,

atau sopan santun berkaitan dengan nafsu perkelaminan bukan kejahatan terhadap orang (tubuh dan jiwa).

- f. Pasal 442 KUHP mempidana mereka yang menelantarkan orang-orang yang menurut hukum wajib ia beri nafkah, dirawat dan dipelihara. Sekalipun demikian, pasal ini barulah mengatur satu aspek saja dari definisi kekerasan ekonomi yang dimuat dalam UU KDRT.
- g. Pasal 465 tentang penyanderaan dan pasal 470 perampasan kemerdekaan seseorang, dianggap telah menampung kekerasan psikis yang diajukan dalam UU KDRT. Kenyataannya kedua pasal tersebut hanya mengatur dua bentuk perbuatan (penyanderaan dan perampasan), sementara definisi kekerasan psikis yang termuat dalam UU KDRT lebih luas, karena yang dicantumkan adalah akibatnya (secara psikis), tetapi perbuatannya bisa mewujud dalam berbagai bentuk.
- h. KUHP tidak mengenal lingkup rumah tangga sebagaimana yang diajukan dalam UU KDRT.
- i. KUHP tidak mengatur alternatif hukuman kecuali hanya pidana penjara, hal mana membuat dilema tersendiri bagi korban.
- j. KUHP tidak mengatur hak-hak korban, layanan-layanan darurat bagi korban serta kompensasi.
- k. Pasal 351-356 KUHP (pasal penganiayaan) hanya mengatur sanksi pidana penjara atau denda dan sanksi lebih ditujukan untuk penjeraan (punishment). Padahal bentuk kekerasan dalam rumah tangga memiliki tingkat kekerasan yang beragam, terutama bila dilihat dari dampak kekerasan terhadap korban yang semestinya dikenakan penerapan

sanksi yang berbeda. Selain itu, penghukuman penjara sering membuat dilemma tersendiri bagi korban, karena adanya ketergantungan ekonomi dan sosial pada pelaku, sehingga korban cenderung untuk tidak melaporkan.¹³

4.2 Implementasi Penerapan Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Labuhanbatu

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kasus kekerasan terhadap rumah tangga sudah menjadi kasus yang sudah cukup lama di Indonesia, tetapi kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia kurang mendapat perhatian khusus oleh pemerintah meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pelaku tidak mempunyai efek jera untuk mempertimbangkan setiap perbuatannya terhadap rumah tangganya tersebut.

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di wilayah hukum Polres Labuhanbatu dan menganalisis data yang di peroleh dari Polres Labuhanbatu. Berikut ini adalah tabel “Kekerasan Dalam Rumah Tangga” dari Tahun 2018- 2022.

¹³ Lembaga Bantuan Hukum APIK (LBH APIK), “*Pentingnya RUU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, Situs Resmi LBH APIK. <http://www.lbh-apik.or.id/kdrt-pentingnya.htm> (19 Juli 2023)

TABEL IV.I
Data Perkara Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di
wilayah hukum Polres Labuhanbatu Tahun 2018- 2022.

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2018	207
2	2019	153
3	2020	183
4	2021	150
5	2022	174
Total		867

Sumber : Data Olahan Penulis 2023

Berdasarkan tabel IV.I diatas menunjukkan bahwa data kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Labuhanbatu sejak Tahun 2018-2022 ialah dengan kasus yang naik turun, namun relative tinggi. Ibu Rostina Br. Sembiring mengatakan bahwa beliau sangat menyayangkan perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Labuhanbatu yang memang relative tinggi. Namun pihaknya terus mengupayakan upaya-upaya hukum yang Presisi agar terciptanya hukum yang berkeadilan.¹⁴

Hal senada juga dikatakan oleh Ibu Vera Siagian, Ibu Grace Chyintia, dan Ibu Sihol Sri Yuliana bahwa yang paling rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga ialah wanita dan anak-anak yang notabenenya tidak memiliki daya upaya untuk melakukan perlawanan.¹⁵

¹⁴ Rostina Br. Sembiring, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Labuhanbatu, Wawancara pribadi, Rantauprapat, 10 Juli 2023

¹⁵ Vera Siagian, Grace Chyintia, Sihol Sri Yuliana, Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Labuhanbatu, Wawancara pribadi, Rantauprapat, 10 Juli 2023

Peran Polres Labuhanbatu terkhusus unit PPA dalam menanggulangi tindak pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan melalui 2 cara yaitu melalui mediasi penal dan jalur hukum. Adapun peran penting yang dilakukan oleh kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu :¹⁶

1. Mediasi Penal Mediasi penal adalah salah satu instrumen dari konsep keadilan restoratif. Para pihaklah yang menentukan nilai keadilan yang mereka inginkan, bukan lembaga peradilan. Keterlibatan aparat penegak hukum hanyalah sebagai mediator. Sebelum masalah dilanjutkan ketahap pengadilan, maka kedua pihak diberikan pilihan untuk melakukan mediasi secara kekeluargaan.¹⁷

Tujuan utama dari mediasi penal adalah :

- a. Melindungi dan memberdayakan korban agar dapat menyampaikan keinginannya dan mendapatkan rasa keadilan yang diinginkan;
- b. Memulihkan kehidupan rumah tangga yang saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing pasangan;
- c. Menekan tingginya angka perceraian di Indonesia.¹⁸

Berdasarkan hasil penelitian lapangan tidak semua kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan mediasi melainkan harus ada seleksi terhadap kasus yang ditangani. Dalam hal ini tentu saja penyidik

¹⁶ Rostina Br. Sembiring, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Labuhanbatu, Wawancara pribadi, Rantauprapat, 10 Juli

¹⁷ Adrizal, Ahmad. 2017. *Penerapan Mediasi Penal Oleh Penyidik Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru*. JOM Fakultas Hukum. Vol. IV, No. 2, hlm. 8

¹⁸ Fatahillah A. Syukur. 2011. *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan praktek Di Pengadilan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 3

polres labuhan batu melihat dulu sejauh mana dampak kekerasan yang telah terjadi kepada korban.

Jika kasusnya ringan dan memungkinkan untuk dilakukan mediasi maka pihak kepolisian akan mengupayakan untuk dapat diselesaikan secara mediasi. Sedangkan terhadap pelaku yang mempunyai kebiasaan untuk menyakiti secara sadis yang menyebabkan luka parah dan dilakukan berulang kali kiranya tidaklah tepat diselesaikan dengan cara mediasi.

Mediasi juga dilakukan apabila korbannya bersedia, karena keputusan tetap ada pada korban, polisi hanya dapat mengupayakannya saja. Dari permintaan tersebutlah kepolisian sebagai penyidik bisa menggunakan diskresianya untuk dilakukannya upaya mediasi penal yang bertindak sebagai mediator dari kedua belah pihak. Ketika korban dan pelaku bersedia untuk melakukan mediasi, maka peran polisi disini memposisikan diri sebagai penengah (mediator).

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rostina Br. Sembiring peran konkrit yang dilakukan oleh polisi unit PPA sebagai penengah (mediator) dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan memanggil kedua belah pihak yaitu korban dan pelaku. Kemudian dipertemukan secara langsung untuk berembung guna mencari jalan terbaik untuk kedepannya.¹⁹

Polisi sebagai mediator juga bertugas membantu merumuskan tujuan dari para pihak berperkara sehingga tercapai kesepakatan. Selain menghadirkan pelaku dan korban, kepolisian unit PPA juga menghadirkan

¹⁹ Rostina Br. Sembiring, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Labuhanbatu, Wawancara pribadi, Rantauprapat, 10 Juli 2023

lembaga sosial P2TP2 untuk ikut serta berembung guna mencari jalan terbaik untuk kedepannya bagi korban dan pelaku. Jadi, ketika mereka mau berdamai, maka pelaku akan diminta membuat surat pernyataan sebagai bukti bahwa pelaku tidak akan melakukan kekerasan terhadap korban.

2. Jalur hukum. Jalur hukum merupakan proses yang harus dilalui oleh para tersangka yang melakukan tindak pidana maupun perdata. Khusus untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang merupakan tindak pidana yang harus mendapat sanksi bagi pelaku yang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai penegak hukum khususnya dalam proses pidana, kepolisian memiliki kewenangan sebagai penyidik dan penyelidik.

Jika penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diselesaikan melalui jalur hukum, maka tentu saja akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Peran kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga jika diselesaikan melalui jalur hukum maka polisi memiliki peran hanya sebatas melakukan penyelidikan dan penyidikan saja.²⁰

Adapun kewenangan penyelidik antara lain karena kewajibannya:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti.

²⁰ Ibid

- 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
Sedangkan jika dilihat pada Pasal 7 ayat (1) KUHAP, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang, yaitu :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana,
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian,
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan,
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang,
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan,
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan di rumah tangga melalui jalur hukum yaitu pengumpulan bukti permulaan serta sikap korban itu sendiri. pengumpulan bukti permulaan yang sulit seringkali dikarenakan oleh sikap korban itu sendiri yang terkadang sulit diwawancarai.

Dimana, korban ingin melanjutkan perkara tapi disisilain korban justru sulit untuk dimintai keterangan. Ini tentu akan menghambat penyidikan untuk bisa ke tahap selanjutnya. Serta adapun hambatan-hambatan lainnya yang sering muncul yaitu :²¹

1. Setelah korban membuat laporan, korban justru tidak kooperatif.
2. Beberapa korban kekerasan dalam rumah tangga masih enggan melaporkan kekerasan yang dialami kepada pihak berwenang. Hal ini menyebabkan polisi tidak dapat berbuat banyak. Polisi tentu tidak dapat melakukan penyidikan lebih lanjut dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan delik aduan.
3. Hambatan yang datang dari masyarakat ataupun keluarga biasanya terjadi dikarenakan masyarakat maupun keluarga mempunyai pemahaman yang salah terkait kekerasan dalam rumah tangga.

Hambatan-hambatan tersebut tentu akan berpengaruh dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Hambatan-hambatan inilah yang terkadang mempersulit penyidik dalam penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini membuat polisi unit PPA Polres Labuhanbatu gencar untuk melakukan upaya-upaya guna meminimalisir hambatan tersebut.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Polisi di Unit PPA Polres Labuhanbatu untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan cara memberikan sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang ketentuan/peraturan yang terkait dengan masalah-masalah

²¹ Indra Gandhi Hasibuan, Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Labuhanbatu, Wawancara pribadi, Rantauprapat, 10 Juli 2023

kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga, serta bagaimana upaya pencegahan dan menangani pelanggarnya.

Upaya sosialisasi ini bertujuan agar mampu mengubah pandangan-pandangan masyarakat yang masih sering menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah pribadi. Selain itu kepolisian unit PPA Polres Labuhanbatu melakukan kerjasama antara lembaga-lembaga lainnya seperti P2TP2A, Dinas Sosial dan lembaga-lembaga lainnya.²²

Namun pada kasus penelantaran rumah tangga penjatuhan pidana penjara menjadi kurang relevan. Biasanya pelaku tidak pernah hadir di persidangan, jika pengadilan menjatuhkan pidana, akan menjadi tunggakan pengadilan karena terdakwa tidak hadir (biasanya telah lama meninggalkan pasangannya cukup lama dan keberadaannya tidak diketahui).²³

²² Ibid

²³ Aroma Elmina Martha, *Perempuan Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dan Malaysia* (Cet. I; Yogyakarta: FH UII Press, 2012), hlm. 133-134.